

tertentu : *Wederrechtelijkheid* atau *sifat melanggar hukum*. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian oleh pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan melanggar hukum.

Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal tersebut menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum, yaitu :

- a. bertentangan dengan hukum (obyektif)
- b. bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain
- c. tanpa hak.

Menurut Mr. T. J. Noyon dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht* cetakan V yang dikerjakan (*bewerk*) oleh Prof. Mr. G. E. Langemeyer, Jilid I halaman 7 noot ke - 2, pendapat pertama dianut oleh Simons, Zevenbergen dan Pompe; pendapat kedua oleh Noyon dalam cetakan IV ; pendapat ketiga dianut oleh Hoge Raad Belanda, tetapi menurut Langemeyer sebetulnya tidak.

Langemeyer dalam noot tersebut juga menceritakan, bahwa menurut Van Hammel, praktis tidak ada perbedaan antara ketiga pendapat itu. Dan menurut Mr. J. Riphagen perkataan *wederrechtelijk* tidak perlu selalu diartikan sama, tapi dalam suatu pasal tertentu harus diartikan lain dari pada dalam pasal lain tertentu.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbedaan antara ketiga pendapat ini jelas ada. Apabila suatu perbedaan bertentangan dengan suatu peraturan hukum tertentu (obyektif), belum tentu dengan perbuatan itu melanggar suatu hak (subyektif) orang lain, misalnya apabila peraturan hukum yang melanggar itu mengenai tata tertib, tanpa menyinggung hak orang.

Mengenai arti *tanpa hak* dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Bahwa istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan dari dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen, mungkin saja. Ini praktis bergantung kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang dan kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH, 1986 : 1-2).

2. Penggolongan Tindak-tindak Pidana oleh KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat didalam maupun diluarnya, menjadi dua golongan besar, yaitu *kejahatan* (*misdrifven*) yang termuat dalam buku II, dan *pelanggaran* (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP (1986 : 4).

Menurut M. v. T. (Smidt I halaman 63 dst), pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Pelanggaran sebaliknya adalah *wesdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian, seperti pelanggaran aturan lalu-lintas dan lain sebagainya (Prof. Moeljatno, SH, 1993 : 71).

Menurut Prof. Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hand-en Leer-boek van het Nederlandse Strafrecht* Jilid II halaman 7, diantara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut tidak bersifat kualitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pelanggaran, dan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya percobaan (*poging*) dan pesertaan (*deelneming*).

Justru karena perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini adalah kuantitatif maka diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, harus

ditegaskan apakah tindak pidana itu masuk golongan kejahatan atau pelanggaran (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1986 : 4).

3. Penggolongan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana diartikan dengan perkataan *jarimah* yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai berikut : *Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam Al-Mawardi memasukan qishash dan diyat ke dalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, diantara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat Imam Al-Mawardi adalah 'Abd al-'Aziz Amir. Ia beralasan bahwa qishash dan diyat itu sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan hukumannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, yang terdiri atas : unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*), yakni telah ada aturannya ; (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya ; dan (*al-Rukn al-Adabiy*), yakni telah ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) ini.

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.

Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau Al-Hadits atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Jarimah hudud, meliputi : perzinaan, qadzaf, minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
- b. Jarimah qishash/diyat, meliputi : pembunuhan sengaja/semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan dan pelukaan sengaja/semi sengaja.
- c. Jarimah ta'zir, terbagi menjadi tiga bagian :
 - Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga, pencurian aliran listrik.
 - Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan agama dan menghina agama.

B. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

1. Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengganggu langsung terhadap ketertiban masyarakat umum. Sehingga terhadap si pelakunya dapat dikenakan hukuman atau tindakan tertentu menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana. Maka hal itu merupakan perkara pidana, yang memerlukan proses penyelesaiannya hingga si pelaku dikenakan sanksi atau tindakan tertentu.

Hukum acara pidana mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana sampai dengan pelaksanaan putusan.

Hukum acara pidana mengatur alat-alat negara yang ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran persangkaan itu dan yang melakukan tindakan penyelidikan (pengusutan) terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dan mengambil tindakan atau langkah-langkah yang perlu, seperti menangkap si pelaku (tersangka) kalau perlu menahannya, kemudian mengumpulkan barang-barang bukti, yang diperoleh selama dalam penyelidikan dan penyelidikan itu selanjutnya bila terdapat cukup bukti yang kuat menghadapkan tersangka dalam sidang Pengadilan Negeri sebagai terdakwa, bahwa ia didakwa telah melakukan perbuatan pidana tertentu, misalnya pencurian, perzinaan dan lain-lain (R. Soehadi, SH : 173-174)

Dalam upaya mewujudkan hal-hal diatas maka dibutuhkan suatu lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Selanjutnya, dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan, bahwa *penyidik adalah polisi pejabat negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pemuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan mengadili itu sendiri adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memaksa dan memuntut perkara pidana berdasarkan azas jujur dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang (KUHAP, 1982 : 5-6).*

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memrintahkan seluruh orang yang beriman agar menegakkan hukum, mengingat seluruh orang mukmin tidak mungkin berkumpul untuk melakukan, maka mereka diharuskan mendirikan

Meskipun pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya itu bukanlah suatu rumusan tentang arti kekuasaan kehakiman, tapi di dalamnya telah menyatakan unsur-unsur dari pada kekuasaan kehakiman sekaligus meletakkan suatu azas yang penting bagi kekuasaan tersebut yakni suatu kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah (K. Wantjik Saleh, SH, 1977 : 14-15).

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan dicabutnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, yang memberikan wewenang pada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam soal pengadilan, maka perlulah tercantumnya dasar bagi penyelenggaraan pengadilan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai hubungan peradilan dan pencarian keadilan, yang sejawa dengan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan ketentuan bahwa Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta azas-azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan badan-badan peradilan.

Untuk menjamin terlaksananya ketentuan pokok dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa UUD 1945, maka perlu adanya penegak hukum dan keadilan suatu badan

pelaksana, yang melakukan tugasnya dengan seadil-adilnya dan tidak memihak.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik buruknya tergantung kepada manusia pelaksananya. In casu para hakim, maka untuk itu perlulah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar.

Telah ditegaskan bahwa peradilan adalah peradilan negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak dimaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, tapi hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu pada peradilan-peradilan negara.

Dengan ketentuan bahwa hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, telah sepenuhnya terjamin bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar (UU Nomor 14 Tahun 1970 : 26-35).

berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri (pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

C. Penyelesaian Tindak Pidana di Hadapan Aparat Desa

1. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Adat

Pada dasarnya hukum pidana adat atau adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat (Soerojo Wignjoedipoero, SH, 1992 : 228).

Sejak mulai berlakunya KUHP (Strafwetboek) maka Pengadilan Negeri (Landraad dahulu) tidak bisa mengadili-delik adat, yang tidak juga merupakan delik menurut Kitab Undang-undang tersebut. Dalam mengadili perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feiten) menurut kitab itu dan merupakan delik adat, pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan upaya-upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat (voorwaardelijke veroordeling). Dalam pada itu hakim perdamaian desa (dorpsrechter) yang oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, dengan Ordonansi tanggal 9 Maret 1935, Staatsblad 1935 Nomor 102 dan yang tetap dipertahankan oleh pemerintah RI dengan

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah berwenang memeriksa segala perkara yang menurut hukum adat masuk kompetensi hakim itu (pasal 3 ayat 1 *Rechtelijke Organisatie*). Jadi hakim perdamaian desa di berbagai daerah kepulauan Indonesia biasa memeriksa delik-delik adat yang tidak juga bersifat delik menurut KUHP, yang tidak dianut oleh pegawai-pegawai pemerintah oleh karena bukan strafbaar feit menurut *Straf Wetboek*. Misalnya pelanggaran peraturan *exogamie*, menyebabkan bunting pada orang perempuan yang telah dewasa dan belum kawin. Pelanggaran peraturan-peraturan tabu dan lain-lain adalah delik-delik adat yang bersifat berat, sedang perbatan itu tidak diancam dengan pidana oleh KUHP. Delik-delik adat demikian biasa diperiksa oleh hakim perdamaian desa.

Ada beberapa perbuatan yang merupakan delik, baik menurut KUHP, maupun menurut hukum adat, misalnya pembunuhan, melukai orang, dan delik-delik terhadap harta benda. Terhadap delik-delik itu rakyat di desa lambat laun telah menerima dan bahkan menganggap sebagai sewajarnya bahwa yang bersalah dihukum oleh Pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUHP. Hanya terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, hukuman menurut KUHP itu masih dianggap tidak mencukupi rasa keadilan rakyat. Oleh karena itu dianggap masih perlu diambil tindakan adat, yang dilakukan oleh hakim perdamaian desa seperti

minta maaf secara adat, memberi selamatan (pembersih dusun), membayar ganti kerugian, dan lain-lain.

Di daerah-daerah kepulauan Indonesia, yang masih terdapat Pengadilan Adat (*Inheemsche Rechtspraak*), yang menurut pasal 1 ayat 2 sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, di seluruh Indonesia berangsur-angsur akan dihapuskan maka hukum adat delik secara formal masih berlaku (pasal 28 ayat 1 *Ordonnantie Inheemsche Rechtspraak*, *Staatsblad* 1932 Nomor 80). Menurut pasal 27 ayat 1 *Ordonnantie* tersebut, hakim pengadilan berwenang disamping upaya-upaya adat atau sebagai pengganti upaya-upaya adat, menjatuhkan hukuman pidana yang disebut dalam pasal 10 a KUHP.

Pasal 26 ayat 3 *Ordonnansi* tersebut berbunyi, bahwa siapapun tidak boleh dihukum (dipidana) terhadap perbuatan yang waktu itu dilakukannya, tidak diancam dengan pidana (*strafbaar*) oleh hukum adat atau peraturan Undang-undang. Tetapi hukum adat tidak mengenal sistim *prae existent* (tidak mengenal sistim pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu). Oleh karena itu pasal 26 ayat 3 *Ordonnansi* dimaksud di atas, sekedar ayat itu mengenai hukum adat, harus diartikan bahwa Hakim Pengadilan Adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan, yang pada saat itu dilakukan, tidak ada anggapan rakyat (perasaan keadilan rakyat), bahwa perbuatan tersebut menentang hukum (Prof. Dr. R. Soepomo, SH, 1989 : 128-131).

2. Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat

Ketika kita mencapai kemerdekaan tahun 1945, keadaan peradilan di negara kita merupakan lanjutan dari keadaan zaman Jepang dan Hindia Belanda. Selain dari yang telah dihapuskan oleh pemerintah Jepang beberapa jenis badan-badan peradilan yang dulunya diadakan dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda masih tetap ada.

Badan-badan peradilan pada masa itu, sebagai mana halnya dengan zaman sebelumnya, masih dapat digolongkan ke dalam lingkungan :

- a. Peradilan Pemerintah (*Gouvernements Rechtspraak*) yang susunan dan kekuasaannya diatur dalam *Reglement op de Rechtelijke Organisatie* (R.O) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.)
- b. Peradilan Adat (*Inheemsche Rechtspraak*), yang berdasarkan *Zelfbestuurs Reglement 1938* (Stbld. 1938 Nomor 529)
- c. Peradilan Agama (*Godsdientige Rechtspraak*), yang berdasarkan pasal 134 ayat 2 I.S.
- d. Peradilan Desa (*Dorpsjustitie*), yang berdasarkan pasal 3 a R.O. (K. Wantjik Saleh, SH, 1977 : 46-47).

Usaha untuk menghapuskan badan-badan peradilan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan telah dimulai oleh Pemerintah RI Yogyakarta pada tahun 1947, dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 1947 tentang penghapusan pengadilan raja di Jawa dan Sumatera.

Berhubung keadaan waktu itu tidak mengizinkan, maka penghapusan badan-badan peradilan yang lain belum sempat dilakukan. Kemudian setelah adanya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatakan bahwa secara berangsur-angsur akan menghapus semua Pengadilan Swapraja dan Adat, yang penghapusannya diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dilakukanlah penghapusan dimaksud oleh Menteri Kehakiman dengan berbagai Keputusan / Penetapan Menteri sejak tahun 1952.

Termasuk didalamnya, yaitu Penetapan Menteri Kehakiman Tanggal 19 Mei 1954 Nomor J. B. 4/2/20, yang menghapus Pengadilan Swapraja diseluruh daerah-daerah Sumbawa, Timor dan Flores yang meliputi 49 Pengadilan Swapraja, yaitu pengadilan di Raba, Waingapu, Kupang dan Ende yang telah lebih dahulu diadakan (K. Wantjik Saleh, SH, 1977 : 50-51).

3. Pemerintahan Desa

Istilah desa dipakai dalam bagian ini, tidaklah untuk menunjukkan bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan diluar Jawa dan Madura. Istilah desa itu dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah, istilah

desa telah menjadi istilah umum. Seperti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 memberikan definisi tentang desa yaitu suatu wilayah yang ditempat oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan tahun 1945, sampai pada tahun-tahun 1957 hukum formil tidak ada keinginan untuk membentuk daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri lebih dari dua tingkat. Barulah kemudian dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 ada keinginan untuk membentuk daerah otonomi tingkat III. Tapi tidak dijelaskan daerah otonomi tingkat III itu, apakah merupakan pembentukan baru, atautkah desa, marga, nagari, dan sebagainya itu yang akan dijadikan sebagai daerah otonomi tingkat III.

Di akhir masa demokrasi terpimpin tahun 1965, pernah dikeluarkan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Tapi beberapa bulan kemudian, MPRS Orde Baru mengeluarkan Ketetapan Nomor XXI/MPRS/1966, yang menginginkan agar UU Nomor 19 Tahun 1965 tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan dengan UUD 1945 (Muh. Kusnardi, SH dan Harmaily Ibrahim, SH, 1988 : 284-288).

masyarakat yang ada di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan desa yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan (pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Kepala Desa/Kelurahan menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa/daerah yaitu menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa (pasal 10 dan 24 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Dalam menetapkan keputusan desa Kepala Desa harus mengadakan permusyawaratan/permufakatan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Keputusan Desa dan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 18 dan 19 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat

